

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *Tinjauan Hukum Pidana Adat terhadap Penerapan Sanksi Cambuk dalam Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca'o Kutei Jang di Kabupaten Rejang Lebong*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan hukum pidana adat terhadap penerapan sanksi cambuk jika dikaitkan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia di Indonesia menunjukkan bahwa sanksi cambuk dalam hukum adat Rejang Lebong pada dasarnya merupakan bentuk pemidanaan adat yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan sosial, menjaga keharmonisan masyarakat adat, serta memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran adat. Dari perspektif keadilan adat, sanksi cambuk dipandang adil karena dijatuhkan berdasarkan kesepakatan norma adat yang hidup dan diakui oleh masyarakat setempat. Namun demikian, jika dikaitkan dengan prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan nasional, penerapan sanksi cambuk berpotensi menimbulkan persoalan, terutama terkait dengan hak atas perlindungan dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Oleh karena itu, penerapan sanksi cambuk perlu dilakukan secara terbatas, proporsional, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai HAM yang diakui secara nasional, dengan tetap

menghormati eksistensi hukum adat sebagaimana diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberlakuan dan pelaksanaan sanksi cambuk dalam penyelesaian pelanggaran adat di Kabupaten Rejang Lebong meliputi beberapa aspek penting, antara lain: masih kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum adat sebagai sarana penyelesaian konflik; peran aktif lembaga adat, khususnya Badan Musyawarah Adat (BMA), dalam menegakkan norma adat; dukungan sosial dari masyarakat adat terhadap putusan adat; serta nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang masih dijunjung tinggi. Di samping itu, faktor lain yang mempengaruhi adalah adanya toleransi dari aparat pemerintah dan penegak hukum sepanjang pelaksanaan sanksi adat tidak menimbulkan keresahan sosial dan tidak bertentangan secara nyata dengan hukum nasional. Faktor penghambatnya antara lain adalah semakin berkembangnya pemahaman masyarakat terhadap hak asasi manusia dan hukum positif, yang menyebabkan terjadinya pergeseran sikap terhadap bentuk-bentuk sanksi fisik dalam hukum adat.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Saran bagi Lembaga Adat (Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong), Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan sanksi cambuk dalam hukum pidana adat *Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca' o Kutei Jang*,

disarankan agar Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong melakukan penguatan dan pembaruan mekanisme penegakan hukum adat secara lebih adaptif terhadap perkembangan nilai keadilan dan hak asasi manusia. BMA diharapkan dapat terus menjaga eksistensi hukum adat sebagai identitas dan kearifan lokal masyarakat Rejang Lebong, namun pada saat yang sama melakukan pembatasan dan penyesuaian dalam penerapan sanksi cambuk agar tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan martabat manusia.

Selain itu, BMA perlu mengedepankan pendekatan musyawarah adat yang lebih restoratif dan humanis, dengan memprioritaskan sanksi alternatif seperti denda adat, perdamaian adat, dan ritual pemulihan sosial dibandingkan sanksi fisik. Hal ini penting agar hukum adat tetap memiliki legitimasi sosial di tengah masyarakat modern serta dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda yang semakin kritis terhadap bentuk-bentuk hukuman fisik. Dengan demikian, hukum pidana adat tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan norma, tetapi juga sebagai sarana pendidikan moral dan sosial yang sejalan dengan prinsip keadilan substantif dan hak asasi manusia.

2. Bagi Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum, Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum disarankan untuk memberikan perhatian yang lebih serius terhadap keberadaan dan peran hukum pidana adat dalam penyelesaian pelanggaran adat di Kabupaten Rejang Lebong. Diperlukan adanya sinergi yang jelas antara hukum adat dan hukum negara melalui

kebijakan atau regulasi daerah yang memberikan batasan, arah, serta pedoman pelaksanaan sanksi adat, termasuk sanksi cambuk. Regulasi tersebut penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan untuk memastikan bahwa pelaksanaan hukum adat tetap berada dalam koridor negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Selain itu, aparat penegak hukum diharapkan dapat bersikap bijaksana dengan memberikan ruang bagi penyelesaian perkara-perkara tertentu melalui mekanisme adat sepanjang tidak bertentangan dengan hukum pidana nasional dan prinsip HAM. Pendekatan ini sejalan dengan semangat pluralisme hukum di Indonesia yang mengakui keberadaan hukum adat sebagai hukum yang hidup di masyarakat. Dengan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga adat, diharapkan penerapan hukum pidana adat dapat berjalan secara harmonis, adil, dan berkelanjutan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.